



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 07 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gentan RT 04 RW 05, Desa Tukang,
Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINUDIN Alias CEMO Bin
BERO WONODIKROMO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gentan RT 02 RW 05, Desa Tukang,
Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Herwanto Alias Topik Bin Bokari dan Terdakwa II Muhammad Zainuddin Alias Cemo Bin Bero Wonodikromo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan bersekutu mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Herwanto Alias Topik Bin Bokari dan Terdakwa II Muhammad Zainuddin Alias Cemo Bin Bero Wonodikromo dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type: NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002, An. Hj. SRI SUMIYATI, alamat Ds. Kradenan RT.01 RW.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.
 - 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002, An. Hj. SRI SUMIYATI, alamat Ds. Kradenan RT.01 RW.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;Dikembalikan kepada Saksi Jamjuri Bin (Alm) Supardi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 89 /M.3.42/ Eoh.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI pergi menuju sawah milik Saksi SUMINAH yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Sumberejo-Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002, An. Hj. SRI SUMIYATI, alamat Ds. Kradenan RT.01 RW.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI dan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO sedang berada di rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI, pada saat itu Terdakwa HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI mengajak Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO untuk keluar dengan mengatakan “ayo keluar cari degan sama kunci T dibawa nanti kalau ada motor yang pemiliknya lengah kita curi” sehingga Terdakwa HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI dan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO bersama-sama pergi dengan mengendarai motor jupiter Z warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI bertemu dengan Saksi SUMINAH untuk memanen padi. Sekira pukul 15.30 Wib Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI dan Saksi SUMINAH selesai memanen sehingga Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI membawa hasil panen ke rumah Saksi SUMINAH dengan cara membawa hasil panen tersebut sedikit demi sedikit menggunakan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 miliknya. Ketika itu Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI sudah 2 (dua) kali bolak balik untuk mengambil hasil panen, kemudian Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI kembali ke sawah dan memarkirkan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 miliknya di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI dan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO melihat 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 terparkir di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO kemudian mengatakan kepada Terdakwa HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI “sana turun kamu curi motor itu saya yang jaga” sehingga Terdakwa HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI turun dari motor dan menggunakan kunci T untuk menyalakan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr



dan membawanya pergi. Pada saat Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI akan memindahkan hasil panen untuk yang ketiga kalinya, Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI mendapati 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 miliknya sudah tidak ada di tempat sehingga Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI mencoba mencari dengan menelusuri pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang namun tidak dapat menemukan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 miliknya sehingga Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SUMINAH dan Saksi MUHAMMAD SYAEFUDIN Bin SLAMET PONIMIN;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI dan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO menemui Sdr. PARTOYO untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. PARTOYO mengatakan "saya mau tapi satu juta saja" sehingga Terdakwa HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI dan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO menyetujui tawaran tersebut dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai, uang tersebut kemudian dibagi oleh Terdakwa HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI dan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa I HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jamjuri** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Honda Supra X, Nomor polisi H 4586 BL tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat dipinggir jalan raya Sumberejo-segiri Dusun Gondangsari RT. 01 RW. 04 Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, sehingga tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat apa namun saat Saksi meninggalkan motor, motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, namun kunci sepeda motornya Saksi bawa;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi berangkat menuju sawah milik Sdri SUMINAH untuk memanen padi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, nomor Polisi H-4586-BL, Type : NF 100 D, tahun pembuatan : 2002, isi silinder : 100 cc, Nomor rangka : MH1KEV8172K162620, Nomor Mesin : KEV8E-1161348. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Sdri SUMINAH menyusul ke sawah tempat Saksi memanen padi tersebut; Sekitar pukul 15.30 Wib, saya dan Sdri SUMINAH selesai memanen dan Saksi membawa hasil panen tersebut kerumah Sdri SUMINAH dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sebanyak 2 kali. Ketika Saksi membawa hasil panen yang ketiga kalinya dari sawah tempat Saksi memanen padi tersebut ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan raya Sumberejo-segiri ikut Dsn Gondangsari Rt 01 Rw 04 Ds. Sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang, Saksi mendapati jika sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat parkir tersebut. Mengetahui jika sepeda motor miliknya tidak ditempat parkir, kemudian Saksi mencoba mencari di sekitar pinggir jalan raya Sumberejo-segiri ikut Dsn Gondangsari Rt 01 Rw 04 Ds. Sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut hingga ke arah Ds. Segiri Kec. Pabelan Kab. Semarang, namun Saksi tidak menemukannya Kemudian atas peristiwa tersebut, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu kepada Sdri. SUMINAH dan Sdr MUHAMMAD SYAEFUDIN tentang peristiwa yang Saksi alami tersebut;

- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah Saksi ambil, sebelumnya berada di kantor Polsek Pabelan;
- Bahwa ada beberapa bagian dari Sepeda motor Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI yang berubah yaitu dari bagian spion, cakram, aki dan stiker tidak ada padahal sebelumnya ada;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, nomor Polisi H-4586-BL, Type : NF 100 D, tahun pembuatan : 2002, isi silinder : 100 cc, Nomor rangka : MH1KEV8172K162620, Nomor Mesin : KEV8E-1161348 dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Saefudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam milik Bapak angkat Saksi yaitu Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI;
- Bahwa peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Honda Supra X tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat dipinggir jalan raya Sumberejo-segiri Dusun Gondangsari RT. 01 RW. 04 Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diceritakan oleh Bapak angkat Saksi yakni Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI yang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dipinggir jalan raya Sumberejo-segiri Dusun Gondangsari RT. 01 RW. 04 Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 yang diparkir dipinggir jalan hilang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Para Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI, Saksi tidak mengetahui terduga pelaku menggunakan alat apa namun menurut pengakuan Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI, motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, namun kunci sepeda motornya dibawa oleh Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI, sebelumnya berada di kantor Polsek Pabelan;
- Bahwa ada beberapa bagian dari sepeda motor Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI yang berubah yaitu dari bagian spion, cakram, aki dan stiker tidak ada padahal sebelumnya ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ditemukannya, sepengetahuan Saksi, Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI langsung dihubungi untuk langsung mengambil sepeda motor tersebut di Kantor Polsek Pabelan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, nomor Polisi H-4586-BL, Type : NF 100 D, tahun pembuatan : 2002, isi silinder : 100 cc, Nomor rangka : MH1KEV8172K162620, Nomor Mesin : KEV8E-1161348 dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI;

- Bahwa Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI Dsn. Gentan, Rt. 04, Rw. 05, Ds. Tukang, Kec. Pabelan, Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO sedang berada di rumah Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI, pada saat itu Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI mengajak Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin



BERO WONODIKROMO untuk keluar dengan mengatakan “ayo keluar cari degan sama kunci T dibawa nanti kalau ada motor yang pemiliknya lengah kita curi” sehingga Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO bersama-sama pergi dengan mengendarai motor jupiter Z warna hitam milik Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO melihat 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 terparkir di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO kemudian mengatakan kepada Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI “sana turun kamu curi motor itu saya yang jaga” sehingga Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI turun dari motor dan menggunakan kunci T untuk menyalakan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO menemui Sdr. PARTOYO untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X tersebut dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. PARTOYO mengatakan “saya mau tapi satu juta saja” sehingga Saya dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO menyetujui tawaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI tidak mengetahui dimana Sdr. PARTOYO berada sekarang tidak mengetahui dimana Sdr. PARTOYO berada sekarang;

- Bahwa Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai, uang tersebut kemudian dibagi untuk Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI terima tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI pernah dihukum sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali di lapas Salatiga tahun 2022 karena perkara pencurian dengan hukuman selama 2 (dua) tahun, dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI tidak mengetahui apakah Sdr. PARTOYO merupakan penadah atau bukan, Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI hanya mengetahui bahwa Sdr. PARTOYO mempunyai usaha jual beli motor;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor milik Saksi dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi Jamjuri;

Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Pojok, Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kaupaten. Semarang;

- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO sedang berada di rumah Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI, pada saat itu Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI mengajak Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO untuk keluar dengan mengatakan "ayo keluar cari degan sama kunci T dibawa nanti kalau ada motor yang pemiliknya lengah kita curi" sehingga Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO bersama-sama pergi dengan mengendarai motor jupiter Z warna hitam milik Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO melihat 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 terparkir di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO kemudian mengatakan kepada Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI "sana turun kamu curi motor itu saya yang jaga" sehingga Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI turun dari motor dan menggunakan kunci T untuk menyalakan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO menemui Sdr. PARTOYO untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X tersebut dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. PARTOYO mengatakan "saya mau tapi satu juta saja" sehingga Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO menyetujui tawaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO tidak mengetahui dimana Sdr. PARTOYO berada sekarang;

- Bahwa Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai, uang tersebut kemudian dibagi untuk Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO terima tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO pernah dihukum sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali di lapas Salatiga tahun 2022 karena perkara pencurian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr



dengan hukuman selama 2 (dua) tahun, dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO tidak mengetahui apakah Sdr. PARTOYO merupakan penadah atau bukan, Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO hanya mengetahui bahwa Sdr. PARTOYO mempunyai usaha jual beli motor;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor milik Saksi dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi Jamjuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke hadapan persidangan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type: NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002, An. Hj. SRI SUMIYATI, alamat Ds. Kradenan RT.01 RW.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002, An. Hj. SRI SUMIYATI, alamat Ds. Kradenan RT.01 RW.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- 1 (satu) Buah BPKB Spm Honda Supra X No. Polisi H 4586 Bl, Warna Hitam, Type Nf 100 D, Noka MH1KEV8172K162620, Nosin KEV8E1161348, Tahun 2002 An. Hj Sri Sumiyati, Alamat Ds. Kradenan Rt.01 Rw. 01, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Gentan, RT. 04, RW. 05, Desa Tukang, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Pojok, Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;



2. Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI, kemudian Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI mengajak Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO untuk keluar dengan mengatakan "ayo keluar cari degan sama kunci T dibawa nanti kalau ada motor yang pemiliknya lengah kita curi" sehingga Para Terdakwa bersama-sama pergi dengan mengendarai motor jupiter Z warna hitam milik Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO;

3. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 terparkir di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO mengatakan kepada Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI "sana turun kamu curi motor itu saya yang jaga" sehingga Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI turun dari motor dan menggunakan kunci T untuk menyalakan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut kemudian menjualnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Partoyo kemudian dibagi untuk Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI, yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo* telah diajukan Terdakwa I yang mengaku bernama lengkap **HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO** yang seluruh identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan maupun surat lain terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan sebagai identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap subjek hukum sebagaimana di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena apabila tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya. Kemudian mengenai pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang tersebut tadi merupakan milik orang lain yang didapatkan secara sah dan dapat dibuktikan oleh orang tersebut dan diambil oleh pelaku baik utuh maupun sebagian saja;

Menimbang bahwa “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan secara sadar atas kemauan sendiri dalam melakukan perbuatan



tersebut (*willens en wetens*), artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan “dimiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” dalam arti formal merupakan perbuatan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang, artinya suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI, kemudian Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI mengajak Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO untuk keluar dengan mengatakan “ayo keluar cari degan sama kunci T dibawa nanti kalau ada motor yang pemiliknya lengah kita curi” sehingga Para Terdakwa bersama-sama pergi dengan mengendarai motor jupiter Z warna hitam milik Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 terparkir di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO mengatakan kepada Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI “sana turun kamu curi motor itu saya yang jaga” sehingga Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI turun dari motor dan menggunakan kunci T untuk menyalakan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut dan membawanya pergi kemudian menjualnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Partoyo kemudian dibagi untuk Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut dilakukan



tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi JAMJURI Bin (Alm) SUPARDI, yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654 diterangkan bahwa: “Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pengambilan sepeda motor menggunakan kunci T secara bersama-sama sejak berada di rumah Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI, kemudian ketika Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 terparkir di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 terparkir di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO mengatakan kepada Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI “sana turun kamu curi motor itu saya yang jaga” sehingga Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI turun dari motor dan menggunakan kunci T untuk menyalakan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut dan membawanya pergi kemudian menjualnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Partoyo kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr



dibagi untuk Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI, kemudian Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI mengajak Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO untuk keluar dengan mengatakan "ayo keluar cari degan sama kunci T dibawa nanti kalau ada motor yang pemiliknya lengah kita curi" sehingga Para Terdakwa bersama-sama pergi dengan mengendarai motor jupiter Z warna hitam milik Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 terparkir di pinggir jalan raya Sumberejo-Segiri ikut, Dusun Gondangsari RT 01 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, kemudianTerdakwa II MUHAMMAD ZAINUDDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO mengatakan kepada Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI "sana turun kamu curi motor itu saya yang jaga" sehingga Terdakwa I HERWANTO alias TOPIK BIN BOKARI turun dari motor dan menggunakan kunci T untuk menyalakan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002 tersebut dan membawanya pergi kemudian menjualnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Partoyo kemudian dibagi untuk Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim di samping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Para Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Para Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type: NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002, An. Hj. SRI SUMIYATI, alamat Ds. Kradenan RT.01 RW.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.
- 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002, An. Hj. SRI SUMIYATI, alamat Ds. Kradenan RT.01 RW.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- 1 (satu) Buah BPKB Spm Honda Supra X No. Polisi H 4586 BI, Warna Hitam, Type Nf 100 D, Noka MH1KEV8172K162620, Nosin KEV8E1161348, Tahun 2002 An. Hj Sri Sumiyati, Alamat Ds. Kradenan Rt.01 Rw. 01, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Jamjuri Bin (Alm) Supardi, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Jamjuri Bin (Alm) Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;
- Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERWANTO Alias TOPIK Bin BOKARI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN Alias CEMO Bin BERO WONODIKROMO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type: NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002, An. Hj. SRI SUMIYATI, alamat Ds. Kradenan RT.01 RW.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
 - 5.2 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda Supra X No. Polisi : H 4586 BL, warna hitam, Type : NF 100 D, Noka : MH1KEV8172K162620, Nosin : KEV8E1161348, Tahun 2002, An. Hj. SRI SUMIYATI, alamat Ds. Kradenan RT.01 RW.01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
 - 5.3 1 (satu) Buah BPKB Spm Honda Supra X No. Polisi H 4586 Bl, Warna Hitam, Type Nf 100 D, Noka MH1KEV8172K162620, Nosin KEV8E1161348, Tahun 2002 An. Hj Sri Sumiyati, Alamat Ds. Kradenan Rt.01 Rw. 01, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang;

Dikembalikan kepada Saksi Jamjuri Bin (Alm) Supardi.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., dan Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Pratiwi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Unr



Rianda Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)